



PERBEKEL BENGKALA  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL BENGKALA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA  
BUMDESA "VALLI KARYA LESTARI" DESA BENGKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BENGKALA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan Anggaran Dasar BUM Desa VALLI KARYA LESTARI DESA BENGKALA disusun dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa VALLI KARYA LESTARI yang disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*;
  - c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa VALLI KARYA LESTARI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

LAMPIRAN PERATURAN DESA  
BENGKALA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PENDIRIAN BADAN  
USAHA MILIK DESA VALLI  
KARYA LESTARI DESA  
BENGKALA

ANGGARAN DASAR  
BUM DESA VALLI KARYA LESTARI DESA BENGKALA

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai *konsolidator* produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, *incubator* usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Melalui BUM Desa diharapkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa akan dapat terwujud secara merata berkeadilan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.